

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini masyarakat Islam di Indonesia semakin mudah menemukan berbagai bentuk kegiatan ekonomi yang menggunakan sistem syariah. Dimana sistem ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits. Perkembangan perekonomian yang pesat telah membuat masyarakat lebih mudah melakukan kegiatan ekonomi dengan berdirinya Bank dan Lembaga Keuangan Syariah.

Seperti yang kita ketahui, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia mengalami adanya peningkatan, baik dari segi kuantitas maupun jenisnya. Dimana perbankan syariah mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1992 dengan berdirinya bank Muamalat dan kemudian disusul dengan adanya asuransi syariah Takaful yang didirikan pada tahun 1994.

Setelah berdirinya kedua lembaga keuangan syariah tersebut, dapat dikatakan bahwa kedua lembaga keuangan syariah menjadi pionir tumbuhnya bisnis syariah di Indonesia. Pada awal berdirinya, bukan hal yang mudah untuk memperkenalkan bisnis syariah di Indonesia walaupun mayoritas penduduk di Indonesia rata-rata beragama Islam. Mulai dari istilah yang cukup sulit dihafalkan, sampai dengan konsep operasional yang dirasakan cukup rumit atau sulit untuk dipahami.

Dalam menjalankan bisnis dan usahanya, lembaga keuangan syariah juga tidak terlepas dari saringan syariah. Oleh sebab itu, lembaga keuangan

syariah tidak akan mungkin membiayai usaha-usaha yang di dalamnya terkandung hal-hal yang diharamkan yang dapat menimbulkan *kemudharatan* bagi masyarakat luas.

Lembaga keuangan syariah ada yang bersifat laba dan ada yang bersifat nirlaba atau tidak mengutamakan keuntungan, dimana lembaga keuangan syariah nirlaba yang saat ini berkembang antara lain: organisasi pengelola zakat, baik badan amil zakat maupun lembaga amil zakat dan badan wakaf bahkan lembaga keuangan syariah seperti BMT (*Bait Al-Maal wa At-Tamwil*) juga turut berkembang sangat pesat di Indonesia.

Di samping itu, di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang hidup serba berkecukupan muncul kekhawatiran akan timbulnya pengikisan akidah. Pengikisan akidah ini bukan hanya dipengaruhi oleh syiar Islam tetapi juga dipengaruhi oleh lemahnya ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu, dengan adanya BMT (*Bait Al-Maal wa At-Tamwil*) agar mampu lebih aktif dalam memperbaiki kondisi tersebut. (Zulkifli, 2015: 7)

Seperti yang diketahui BMT merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang dioperasikan dengan prinsip-prinsip bagi hasil atau sesuai dengan syariat Islam, dalam rangka menumbuhkembangkan usaha mikro dengan membantu atau memberikan dana kepada masyarakat menengah ke bawah untuk membuka usaha dan bagi yang membutuhkan.

Menurut Nurul Huda (2010: 363) *Bait Al-Maal wa At-Tamwil* memiliki fungsi yaitu penghimpun dan penyaluran dana, dengan menyimpan uang di BMT, uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya, sehingga timbul unit surplus (pihak

yang memiliki dana berlebih) dan unit defisit (pihak yang kekurangan dana) serta sebagai suatu lembaga keuangan mikro Islam yang dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, menengah dan juga koperasi dengan kelebihan tidak meminta jaminan yang memberatkan bagi UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah).

Visi BMT secara umum adalah mengarah pada upaya untuk mewujudkan BMT menjadi lembaga yang mampu meningkatkan kualitas ibadah anggota (ibadah dalam arti yang luas), sehingga mampu berperan sebagai wakil pengabdian Allah SWT, memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Titik tekan perumusan Visi BMT adalah mewujudkan lembaga yang profesional dan dapat meningkatkan kualitas ibadah.

BMT merupakan salah satu lembaga keuangan non bank. Sebagai suatu Lembaga Keuangan, maka BMT juga memiliki fungsi-fungsi yang melekat ada pada suatu lembaga keuangan. Salah satu fungsi lembaga keuangan adalah menyediakan alat pembayaran yang sah, dalam hal ini uang yang diperoleh dari penghimpunan dana dan penyaluran dana tersebut kepada masyarakat yang memerlukan dana. Sesuai fungsi tersebut, maka lembaga keuangan dalam hal ini bisa dikatakan sebagai media yang mempertemukan antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan atau membutuhkan dana (Muhammad Ridwan, 2004: 22).

Salah satunya adalah BMT Mutiara Sakinah Pekanbaru, dimana BMT ini merupakan lembaga keuangan mikro syariah dimana berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali pada masyarakat

yang membutuhkan dana serta memberikan jasa keuangan lainnya, sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. BMT Mutiara Sakinah adalah koperasi simpan pinjam syariah untuk membangun dan mengembangkan ekonomi masyarakat dengan landasan syariah Islam. Sebagai *Bait Al-Maal*, kegiatan BMT dijalankan tidak mengutamakan adanya keuntungan (laba). BMT berfungsi sebagai mengemban amanah serta menyalurkan bantuan dana secara langsung kepada masyarakat atau pihak yang membutuhkan dana.

Bait Al-Maal wa At-Tamwil (BMT) Mutiara Sakinah berada di bawah Yayasan Lembaga Pendidikan Sakinah (YLPS) Riau, yang dipimpin oleh ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Sakinah Bapak Dr. Zulkifli, MM. ME,Sy sejak tahun 2007. Hal ini didasari oleh kerisauan beliau terhadap ekonomi masyarakat sekitar Yayasan Lembaga Pendidikan Sakinah, dimana banyak sekali masyarakat yang menengah ke bawah yang tidak memiliki modal untuk membuka usaha dan kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga beliau menghibahkan modal untuk mendirikan sebuah lembaga yang bernama BMT Mutiara Sakinah Pekanbaru.

BMT Mutiara Sakinah berada dalam satu Yayasan Lembaga Pendidikan, Oleh sebab itu anggota BMT Mutiara Sakinah ada yang terdiri dari para guru dan karyawan di Yayasan, serta anggota dari luar masyarakat secara umum dan BMT Mutiara Sakinah mudah dijangkau oleh khalayak ramai karena BMT Mutiara Sakinah berada di lingkungan perumahan.

Pada BMT Mutiara Sakinah Pekanbaru ini memiliki perbedaan dengan lembaga keuangan mikro yang lainnya, yaitu setiap orang yang ingin mengajukan pembiayaan tidak harus menjadi anggota selama tiga bulan terlebih dahulu, persyaratan pembiayaannya juga tidak dipungut anggunan atau jaminan karena yang meminjam ialah orang yang kebutuhannya menengah ke bawah sehingga pembayarannya berdasarkan kepercayaan kepada personal dari pihak lembaga kepada pihak nasabah.

Jadi, BMT Mutiara Sakinah Pekanbaru memberi kemudahan dan sangat membantu masyarakat menengah ke bawah yang membutuhkan, yang dibantu tidak hanya karyawan yang di dalam saja namun juga masyarakat di luar dan sekitar BMT Mutiara Sakinah Pekanbaru.

BMT Mutiara Sakinah Pekanbaru menyediakan berbagai macam produk di antaranya :

1. Produk Tabungan

a. Tabungan *Wadiah*

Yaitu lembaga menerima deposito berjangka pribadi maupun badan usaha. Akad penerimanya *wadiah*, dimana bank menerima dana yang digunakan sebagai penyertaan sementara dalam jangka 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan seterusnya. Deposin yang menggunakan akad *wadi'ah* mendapatkan nisbah bagi hasil keuntungan lebih kecil dari *mudharabah* bagi hasil yang diterima dalam pembiayaan nasabah setiap bulan.

b. Tabungan Pendidikan

Yaitu tabungan umum berjangka yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan guna menghimpun dana tabungan siswa.

c. Tabungan *Qurban*

Yaitu tabungan umum berjangka untuk membantu dan memudahkan anggota dalam merencanakan ibadah *qurban*.

d. Tabungan Hari Raya

Yaitu tabungan umum berjangka untuk membantu anggota memenuhi kebutuhan hari raya dimana akadnya berdasarkan prinsip syariah.

2. Produk Pembiayaan

a. Pembiayaan *Murabahah*

Adalah perjanjian antara lembaga dan nasabah, dimana lembaga menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual pihak lembaga (harga beli pihak lembaga plus margin keuntungan saat jatuh tempo).

b. Pembiayaan *Kafalah bil Ujrah*

Adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dimana pihak nasabah memberikan jaminan dan pihak lembaga memberikan bantuan dengan akad *tabarru* atau tolong menolong atas jasa yang diberikan.

c. *Pembiayaan Mudharabah*

Adalah perjanjian antara pemilik dana (pengusaha) dengan pengelola dana (bank) yang keuntungannya dibagi menurut rasio sesuai dengan kesepakatan. Jika mengalami kerugian maka pengusaha menanggung kerugian dana, sedangkan bank menanggung pelayanan material dan kehilangan imbalan kerja.

d. *Pembiayaan Musyarakah*

Adalah perjanjian dimana terdapat pihak-pihak yang saling menyumbangkan pembiayaan atau modal dan manajemen usaha pada suatu lembaga tertentu berdasarkan akad di awal.

3. Menerima dan Menyalurkan

a. *Zakat Maal*

Adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh individu dengan syarat-syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh syariat Islam.

b. *Zakat Profesi*

Adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan pekerjaan bila telah mencapai *nisab*.

4. Program Pengelolaan

a. *Qardhu Hasan*

Adalah perjanjian antara pihak lembaga dan nasabah yang layak menerima kebajikan, dimana nasabah yang menerima hanya membayar pokoknya dan dianjurkan untuk memberikan ZIS.

b. Santunan *Dhuafa*

Adalah memberikan dana kepada kaum lemah atau menafkahi mereka agar bisa menjadi orang yang hidup normal tanpa penderitaan.

Berdasarkan hasil survei pada BMT Mutiara Sakinah Pekanbaru dapat dilihat data total nasabah dari tahun 2012-2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 1: Data Nama-nama Total Nasabah dari Tahun 2012-2016

Tahun	Nasabah Tabungan	Nasabah Pembiayaan	Total Nasabah
2012	12	2	14
2013	17	1	18
2014	20	4	24
2015	21	5	26
2016	42	3	45
Total	112	15	127

Sumber: BMT Mutiara Sakinah Pekanbaru 2012-2016

Dari tabel 1 di atas, dapat terlihat bahwa total seluruh nasabah yang bergabung di BMT Mutiara Sakinah Pekanbaru adalah sebanyak 127 orang, dimana terdiri dari nasabah tabungan berjumlah 112 orang dan nasabah pembiayaan sebanyak 15 orang.

Berikut ini adalah total tabungan pada BMT Mutiara Sakinah Pekanbaru dari tahun 2012-2016:

Tabel 2: Data Nama-nama Nasabah Tabungan Tahun 2012-2016

No	Tahun	Nasabah Tab. Pendidikan TK	Nasabah Tab. Pendidikan SD	Nasabah Tab. Wadiah	Total
1	2012	3	6	3	12
2	2013	5	7	5	17
3	2014	4	12	4	20
4	2015	6	10	5	21
5	2016	9	25	8	42
	Jumlah	27	60	25	112

Sumber: BMT Mutiara Sakinah Pekanbaru 2012-2016

Data tabel 2 terlihat bahwa laporan jumlah total nasabah tabungan pendidikan TK sebanyak 27 orang, total nasabah pendidikan SD sebanyak 60 orang dan total nasabah *wadiah* sebanyak 25 orang, jadi total seluruh nasabah adalah sebanyak 112 orang.

Berikut ini adalah total nasabah yang melakukan pembiayaan *murabahah* di BMT Mutiara Sakinah Pekanbaru dari tahun 2012-2016, yakni pada tabel berikut:

Tabel 3: Data Nasabah yang Melakukan Pembiayaan *Murabahah* dari Tahun 2012-2016

No	Tahun	Total Nasabah
1	2012	2 orang
2	2013	1 orang
3	2014	4 orang
4	2015	5 orang
5	2016	3 orang
	Total	15 orang

Sumber: BMT Mutiara Sakinah Pekanbaru 2012-2016

Dari data tabel 3, terlihat bahwa total nasabah pembiayaan *Murabahah* berjumlah 15 orang. Dimana pada tahun 2012 berjumlah 2 orang, tahun berikutnya 1 orang, tahun 2014 sebanyak 4 orang, tahun 2015 berjumlah 5 orang dan pada tahun 2016 total nasabah pembiayaan berjumlah 3 orang.

Berdasarkan data total nasabah yang diperoleh dari BMT Mutiara Sakinah Pekanbaru mengalami adanya peningkatan terhadap jumlah nasabah dari tahun ke tahun. Tentunya ada faktor-faktor yang mendorong nasabah bergabung dan memilih produk baik tabungan dan pembiayaan di BMT Mutiara Sakinah, baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal.

Dari latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti pada BMT Mutiara Sakinah Pekanbaru. Oleh karena itu, penulis mengangkat persoalan ini dalam bentuk penelitian dalam judul: **“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah Bergabung di BMT Mutiara Sakinah Pekanbaru”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi minat nasabah bergabung di BMT Mutiara Sakinah Pekanbaru?
2. Faktor apa yang paling dominan mempengaruhi minat nasabah bergabung di BMT Mutiara Sakinah Pekanbaru?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah bergabung di BMT Mutiara Sakinah Pekanbaru.
2. Mengetahui faktor yang paling dominan mempengaruhi minat nasabah bergabung di BMT Mutiara Sakinah Pekanbaru.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kepada *Bait Al-Maal wa At-Tamwil* (BMT) Mutiara Sakinah Pekanbaru dan menjadi kebijakan yang mendorong agar nasabah bergabung di *Bait Al-Maal wa At-Tamwil* (BMT) Mutiara Sakinah Pekanbaru
2. Sebagai informasi dan menambah ilmu bagi si pembaca terutama bagi pihak-pihak lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut dan mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah bergabung di BMT Mutiara Sakinah Pekanbaru.
3. Menambah ilmu dan pengetahuan bagi penulis tentang permasalahan yang diteliti mengenai minat nasabah bergabung di *Bait Al-Maal wa At-Tamwil* (BMT) Mutiara Sakinah Pekanbaru.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang: Latar Belakang Masalah; Rumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II: KERANGKA TEORITIS

Dalam bab ini menjelaskan tentang: Pengertian Minat; Faktor-Faktor Nasabah; Sifat-sifat dan Karakter Minat; Perilaku Konsumen; Perilaku Konsumen Islami; Faktor-faktor yang

Mempengaruhi Perilaku Konsumen; Proses Pengambilan Keputusan Konsumen; Pengertian BMT; Visi dan Misi BMT; Keunggulan BMT; Ciri-ciri Utama BMT; Produk dan Jasa BMT; Landasan Hukum BMT; Tinjauan Penelitian Relevan; Konsep Operasional; serta diakhiri dengan Kerangka Konseptual dan Hipotesis.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini meliputi tentang: Jenis Penelitian; Waktu dan Lokasi Penelitian; Populasi dan Sampel Penelitian; Subjek dan Objek Penelitian; Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data; Teknik Pengolahan Data dan Teknik Analisis Data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN

Bab ini meliputi tentang: Gambaran Umum BMT Mutiara Sakinah Pekanbaru; Sejarah dan Perkembangan BMT Mutiara Sakinah Pekanbaru; Visi dan Misi BMT Mutiara Sakinah Pekanbaru; Produk dan Keunggulan BMT Mutiara Sakinah Pekanbaru; Tugas Pokok Pengelolaan BMT Mutiara Sakinah Pekanbaru; Deskripsi Data; Analisa Data dan Pembahasan Hasil Temuan

BAB V: PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang Kesimpulan dan Saran